

## PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor : 81/5000.MK/03/2013

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum pada Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya secara elektronik sebagai berikut:

### 1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Perakitan Peralatan Pengembangan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI TA 2013  
Lingkup pekerjaan : Rancang dan Bangun (Design and Build)  
Nilai total HPS : Rp 23.907.517.104,- (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus empat rupiah)  
Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2013

### 2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang sudah registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan :

- a. Peserta yang belum melakukan registrasi terlebih dahulu wajib registrasi di LPSE Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, setiap hari kerja pukul 10.00 s.d. 14.30 WIB.
- b. Setiap Peserta Wajib Ber **KSO** sesuai dengan persyaratan lelang
- c. Untuk Pelaksana harus memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Non Kecil bidang Pelaksana Konstruksi Gedung Subbidang Bangunan-Bangunan non Perumahan lainnya (21005 atau 21103)
- d. Untuk Perencana harus memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Kecil bidang Perencana Arsitektur Subbidang Jasa Desain Interior (11003 atau 11005)
- e. Telah terdaftar dalam LPSE MKRI.
- f. Persyaratan selengkapnya bisa dilihat dilampiran pengumuman ini

### 3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE: ([www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id))

4. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi SPSE

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.  
Jakarta, 27 Maret 2013

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**INFORMASI KUALIFIKASI  
PENGADAAN JASA  
RANCANG DAN BANGUN  
(DESIGN AND BUILD)  
PERAKITAN PERALATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
TA 2013**

**SEKRETARIAT JENDERAL**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2010 jo NOMOR 70 TAHUN 2012  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,  
Tentang

Pemilihan penyedia **Jasa Perencana dan Jasa Pelaksana Konstruksi  
dalam Kerja Sama Operasi (KSO)  
RANCANG dan BANGU** atau **DESIGN AND BUILD**

TENTANG  
**PERAKITANPERALATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAN MK**

## **Bab. I. PENDAHULUAN**

### **Bab.I.1. Informasi Umum**

Pelaksanaan **PERAKITANPERALATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAN MK** digunakan untuk mendukung Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Pusat Dokumentasi (Pusdok).

Pusdok MKRI merupakan pekerjaan penataan ruang yang lebih representative pada lantai 5 – 6 ( lima dan enam) gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dapat selesai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kegiatan tersebut meliputi *penyediaan sarana, program multimedia yang dapat menginterpretasikan dan memvisualisasikan sejarah perkembangan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi secara tepat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada dengan menjaga kualitas desain serta tercapainya mutu pelaksanaannya.*

*Perencanaan dan pelaksanaan untuk kegiatan tersebut diatas **sulit untuk dilakukan kegiatan secara seri-berurutan** (Perencanaan pusdok mendahului Pelaksanaan atas total pusdok).*

*Diperlukan pelaksanaan kegiatan yang sifatnya kompleks, dan perlu kerjasama dan pembahasan yang terus menerus antara bidang perencanaan dan pelaksanaan dalam waktu terbatas (1 tahun anggaran).*

*Pilihan / alternatif yang  mungkin dilaksanakan yaitu dengan cara melakukan **kegiatan secara fast-treck atas bagian-bagian/segmen** (perencanaan tiap segmen pusdok diikuti pelaksanaannya bertahap terencana sesuai sub-sistem pusdok / zona perkembangan konstitusi, untuk membentuk total-sistem pusdok)*

*Pelaksanaan kegiatan secara fast-treck segmental tersebut telah diakomodir/diatur dalam Perpres No.54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012, dengan pengaturan pelaksanaan terintegrasi.*

Pengguna-jasa Pusdok Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan demikian dapat melakukan pemilihan penyedia jasa “perencana dan pelaksana terintegrasi” yang diatur dalam ketentuan Perpres No.54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 melalui proses pelelangan untuk **Penyedia Jasa Kegiatan Terintegrasi.**

## Bab.I.2. Dasar hukum

A. Kajian Perpres No.54 tahun 2010 *jo* Perpres 70 tahun 2012 untuk proses penyedia jasa kegiatan “**PERAKITAN PERALATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAN MK**” adalah sebagai berikut;

### B. Dasar hukum terkait proses kegiatan “**PERAKITAN PERALATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN MK**”

Pada Penjelasan Perpres No. 54 tahun 2010, ketentuan yang terkait “**perencana dan pelaksana konstruksi terintegrasi**” antara lain;

Pada penjelasan **Pasal 4, Huruf b** diatur sebagai berikut:

“**Pekerjaan Konstruksi** adalah pekerjaan yang berhubungan dengan Pelaksanaan **konstruksi bangunan** atau **pembuatan wujud fisik** lainnya.”

Pada Ad.2. pasal ini diatur pelaksanaan untuk selain konstruksi bangunan, yaitu untuk pembuatan wujud fisik yang prosesnya mempunyai urutan logika yang sama, yaitu; perencanaan dan pelaksanaan konstruksi/sistem dipihak lain ada pengawasan terhadap proses tersebut.

Ad.2. Pembuatan Wujud Fisik; Yang dimaksud dengan konstruksi **pembuatan wujud fisik** lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk **mewujudkan selain bangunan antara lain**,namun tidak terbatas pada:

- a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;
- b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping);
- c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;**
- d. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);
- e. reboisasi.

### C. Dasar hukum terkait Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan “**PERAKITAN PERALATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAN MK**”

Penjelasan **Pasal 6, Huruf e**, Perpres No.54 tahun 2010 menyebutkan;

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.”

Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:

- a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;

- b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, **kecuali** dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan **Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi**.

**Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi** mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi, misalnya;

- 1). Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC),
- 2). **Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build)**,
- 3). Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (Engineering, Procurement and Construction/EPC).

Berdasar ketentuan ini maka Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan “PERAKITAN PERALATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAN MK” dapat merupakan Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build).

#### **D. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi**

Perpres No.54 tahun 2010 pada Pasal 54 Ayat (2) menyebutkan; “Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:

1. .... mengatur hal lain tidak terkait,
2. **Kontrak Rancang dan Bangun (Design & Build) merupakan Kontrak Pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.**
3. Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.
4. Kontrak Rancang-Bangun-Operasi-Pemeliharaan (Design- Build- Operate-Maintain) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

#### **Kesimpulan:**

Dalam pelaksanaan kegiatan PUSDOK MKRI, dipilih Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi dengan pengertian dilaksanakan dengan **Kontrak Rancang dan Bangun (Design & Build) yaitu Kontrak terintegrasi yang meliputi disain dan pelaksanaan/perakitan pembangunan.** Pengertian disain (oleh bidang perencana dan program multimedia) dan pelaksanaan/perakitan (oleh bidang pelaksana termasuk pengadaan barang serta set-up multimedia).

## Bab. II. KETENTUAN PERUSAHAAN {Perusahaan Rancang dan Bangun (Design & Build)}

### Bab.II.1. Persyaratan Badan Usaha

Perusahaan Rancang dan Bangun (Design & Build) ditetapkan merupakan Kerja-sama Operasi (KSO) untuk maksud pelaksanaan kegiatan Pusdok (keterangan;Buku-Konten Pusdok terlampir) sebagaimana kesimpulan Bab. I. tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut:

Perusahaan **yang akan** berKSO Rancang dan Bangun (Design & Build) adalah:

1. Badan usaha yang bergerak dibidang desain / perencanaan dengan kualifikasi Badan usaha non kecil yang bermitra dengan,
2. Badan usaha yang bergerak dibidang pelaksanaan kegiatan pembuatan wujud fisik lainnya.

Perusahaan **yang berKSO** Rancang dan Bangun (Design & Build) memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Badan usaha yang bergerak dibidang desain / perencanaan yang memenuhi kualifikasi (dokumen admininstrasi dan pengalaman kerja perusahaan) untuk Jasa Perencana / Desain Pusdok dan
2. Badan usaha yang bergerak dibidang Pelaksanaan / Build layanan Jasa **pembuatan wujud fisik lainnya, perakitan atau instalasi komponen pabriksi.**
3. Perkiraan waktu untuk pengurusan administrasi KSO adalah 3 minggu sejak dimulai diumumkan.

### Bab.II.2. Persyaratan Keahlian dan Pengalaman Personil

Persyaratan keahlian personil ditetapkan sebagai berikut;

1. Pimpinan (Team Leader) KSO **Rancang dan Bangun (Design & Build)**; TA Arsitektur/Sipil/Hukum (S2), yang berasal dari bidang desain / perencanaan maupun dari bidang pelaksanaan kegiatan pembuatan wujud fisiklainnya.
2. Personil dibidang desain / perencanaan sebagai berikut;
  - 2.a. Kepala divisi; dibidang desain / perencanaan (S2- Arsitektur atau TI).
  - 2.b. Personil Inti/Pokok; Tenaga Ahli dan Tenaga Asisten Ahli;

TA Hukum Tata Negara	S3		T-Ass Hukum Tata Negara	S1	
TA Perpustakaan	S1		--		
TA Arsitektur	S2		T-Ass Arsitektur		
TA Listrik Arus-lemah/ Elektronik.	S1		--	S1	
TA Disainer Teknik Infor- masi (TI)	S1		--		
TA Sistem Analisis	S2		T-Ass Teknik Informasi		
TA Multimedia	S1		T-Ass Interior/Drafter 3D		
TA Interior	S1		--		
TA Senirupa/Diorama	S1		--		

TA Sejarah Konstitusi	S3		T-Ass Sejarah Konstitusi		
TA Kurator Museum	S1				

2.c. Personil Penunjang;

Pengumpul data, keuangan, operator komputer, Quantity Surveyor (QS).

3. Personil dibidang layanan Jasa Konstruksi ( **pembuatan wujud fisik lainnya, perakitan atau instalasi komponen pabrikasi**), sebagai berikut;

3.a. Kepala divisi; dibidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi(S1- Arsitektur atau TI).

3.b. Personil Inti/Pokok; Tenaga Ahli dan Tenaga Asisten Ahli;

TA Arsitektur	S1		T-Ass Arsitektur	S1	
TA Listrik Arus-lemah/ Elektronik.	S1		--		
			--		
TA Teknik Informasi (TI)	S1		T-Ass Teknik Informasi	S1	
TA Disainer Teknik Infor- masi (TI)	S1				
TA Sistem Analisis					
TA Multimedia	S1				
TA Interior	S1		T-Ass Interior/Drafter 3D	D3	
TA Senirupa/Diorama	S1				

3.c. Personil Penunjang;

Pelayanan umum, keuangan, operator komputer, Quantity Surveyor (QS), Keamanan/pengamanan, .

### Bab. III. TATACARA KUALIFIKASI PERUSAHAAN

Dokumen **kualifikasi** untuk pengadaan Badan usaha Rancang dan Bangun (Design & Build) yang merupakan KSO dua Badan usaha yang bergerak dibidang desain / perencanaan dan Badan usaha yang bergerak dibidang pelaksanaan kegiatan pembuatan wujud fisiklainnya, masing-masing bidang kerja dalam Perusahaan hasil KSO dapat mengisi, yang kemudian diserahkan (berisi 2 berkas) sebagai persyaratan kualifikasi KSO perusahaan Rancang dan Bangun (Design & Build) kegiatan Pusdok .

**Pertama**, Formulir isian untuk kegiatan perencanaan diisi oleh Badan usaha yang bergerak dibidang desain / perencanaan.

**Kedua**, Formulir isian untuk kegiatan dibidang pelaksanaan kegiatan pembuatan wujud fisiklainnya.

Format/bentuk formulir isian untuk kedua bidang kegiatan tersebut **ditetapkan sama**, sebagai yang tersedia (terlampir).